

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Tabarru'*

a. Pengertian Akad *Tabarru'*

Akad *Tabarru'* merupakan “akad perjanjian” antara 2 orang ataupun lebih tanpa ada harapan serta pengimbalan dari pihak-pihak lain dan dilandasi dengan perilaku tolong-menolong antar sesama serta tidak buat mencari keuntungan. Akad *tabarru'* dalam pengasuransian syariah ialah akad memindahkan kepemilikan harta ataupun dana seorang kepada orang lain lewat metode hibah ataupun sedekah.¹

Tabarru' berasal dari kata “*tabarra' a-yatabarra'u-tabarru'an*”, artinya “sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma”. Orang yang menyumbang disebut “*mutabarri*” (dermawan). *Tabarru'* ialah pemberian sukarela seorang kepada orang lain tanpa ubah rugi, yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang menyebabkan pemilikan harta, tanpa ubah rugi, yang dicoba seorang dalam kondisi hidup kepada orang lain secara sukarela. Dalam makna yang luas *tabarru'* merupakan melaksanakan sesuatu kebaikan tanpa persyaratan. Hasrat *tabarru'* (dana kebajikan) untuk pengakadan di asuransi yang syariah merupakan alternatif duit legal yang dibenarkan oleh *syara'* dalam membebaskan diri dari aplikasi *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT.³

¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, 68.

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 35.

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 36.

Definisi akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah menurut “DSN-MUI yang tertuang dalam fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006” merupakan seluruh wujud akad yang dicoba dalam wujud hibah dengan tujuan kebajikan serta tolong-menolong antar partisipan, bukan buat tujuan komersil.⁴ Akad *tabarru'* ialah akad yang wajib menempel pada seluruh produk asuransi serta wujud akad yang dicoba antar partisipan pemegang polis.

Sebaliknya dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* membagikan dana kebajikan dengan hasrat ikhlas buat tujuan silih menolong diantara sesama partisipan asuransi syariah apabila terdapat antara lain menemukan bencana. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang telah diniatkan oleh seluruh partisipan kala hendak jadi partisipan asuransi syariah, buat kepentingan dana kebajikan ataupun dana tolong-menolong.

Akad *tabarru'* merupakan suatu bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba “(*not for profit transaction*)” sehingga tidak boleh untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan komersial ataupun bisnis, tetapi semata-mata untuk tujuan saling tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Namun sekedar buat tujuan silih tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, menurut Dr. Yusuf Qardhawi yang dikutip oleh Kwat Ismanto dalam bukunya yang berjudul “*Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*” menyatakan bahwa “Dana *tabarru'* ini haram untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan hibah”.⁵

Tabarru' di dasar kendali industri asuransi syariah cuma boleh digunakan buat kemaslahatan pesertanya. Dengan kata lain, kumpulan dana

⁴ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, 91.

⁵ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*, 69.

tabarru' cuma bisa digunakan buat kepentingan para partisipan asuransi yang menemukan kebencanaan.

b. Rukun *Tabarru'*

Sebagai suatu akad yang penting dalam operasional asuransi syariah, *tabarru'* harus memperhatikan rukun-rukun sebagai berikut:

1) *Wahib* (pemberi hibah/*tabarru'*)

Ialah owner benda ataupun hartanya yang hendak di *tabarru'* kan kepada orang lain. Dalam asuransi syariah pihak yang berperan selaku pemberi hibah merupakan nasabah pembayar premi.

2) *Al-mauhub Lahu* (penerima hibah/*tabarru'*)

Penerima hibah untuk asuransi syariah merupakan partisipan asuransi syariah yang hadapi bencana sehingga berhak memperoleh santunan khasiat *takaful*.

3) *Al-mauhub* (barang/harta yang akan diberikan)

Ialah benda, harta ataupun suatu yang dipunyai oleh owner. Dalam asuransi syariah, *al-mauhub* merupakan premi ataupun donasi yang dibayarkan.

4) *As-Sighat* (Ijab qabul)

Ialah seluruh ungkapan yang menuntut terdapatnya ijab serta qabul baik lewat lisan ataupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, biasanya berupa formulir aplikasi yang ditandatangani oleh partisipan, berikutnya industri asuransi syariah menerbitkan polisnya.⁶

c. Syarat *Tabarru'*

Tidak hanya wajib penuhi syarat dalam rukun, *tabarru'* wajib penuhi syarat- syaratnya. Perihal yang membedakan antara rukun serta ketentuan merupakan pada rukun bila satu komponen rukun tidak terpenuhi hingga akad tersebut batal, sebaliknya ketentuan bila terdapat salah satu komponen tidak terpenuhi hingga

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), 26.

akad tersebut hendak rusak tetapi secara substansial masih senantiasa legal. Ada pula syarat- syarat tabarru' selaku berikut:

1) Ketentuan *Wahib*

Pemberi tabarru' disyaratkan mempunyai kecakapan buat bertabarru'. Tidak legal tabarru' dari anak kecil, orang yang tidak waras, serta sebagainya. Buat non muslim boleh membagikan hibah/ tabarru' kepada muslim, begitu pula kebalikannya.

2) Ketentuan penerima *tabarru'*

Penerima *tabarru'* diperbolehkan siapa saja yang legal buat menerima pemberian, baik tua, muda, laki-laki, perempuan, muslim atau non muslim.

3) Ketentuan dalam *sighat*

Pensyaratan untuk *sighat* merupakan terdapatnya *ijab qabul*, entah itu dari lisan ataupun tulisan. Dalam asuransi syariah *sighat* diisyaratkan dengan formulir aplikasi yang diisi oleh nasabah serta polis yang dikeluarkan oleh industri asuransi.

4) Ketentuan dalam *mauhub*

- a) Suatu yang dihibahkan wajib terdapat pada dikala terbentuknya akad hibah.
- b) Suatu yang dihibahkan wajib ialah suatu yang bernilai secara syariah.
- c) Suatu yang di tabarru' kan ialah kepunyaan sang pemberi hibah.
- d) Suatu yang dihibahkan haruslah suatu yang dikenal.
- e) Suatu yang dihibahkan wajib leluasa dari gharar.
- f) Suatu yang dihibahkan bukan ialah benda kepunyaan bersama yang belum dipecah cocok peruntukannya.

- g) Suatu yang dihibahkan wajib ialah suatu yang bisa diserahterimakan.⁷

d. Bentuk-bentuk Akad *Tabarru'*

Pada intiya akad *tabarru'* ialah meminjamkan sesuatu (*lending something*) dan memberikan sesuatu (*giving something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending money*), atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian akad *tabarru'* memiliki tiga bentuk umum, sebagai berikut :

1) Meminjamkan uang (*lending money*)

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang kita berikan, karena setiap kelebihan tanpa *i'wad* adalah riba. ada tiga jenis akad dalam meminjamkan uang, yaitu :

- a) *Qardh*, merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.
- b) *Rahn*, merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- c) *Hiwalah*, adalah bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

2) Meminjamkan Jasa (*Lending yourself*)

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau keterampilan termasuk akad *tabarru'*. Ada tiga jenis akad dalam meminjamakan jasa, yaitu :

- a) *Wakalah*, merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu yang baik itu bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.

⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, 28.

- b) *Wadiah*, merupakan akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.
- c) *Kafalah*, merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggungjawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

3) Memberikan Sesuatu (*giving something*)

Adapun yang termasuk ke dalam bentuk akad memberikan sesuatu adalah akad-akad hibah, wakaf, shadaqah, hadiah, dan sebagainya. Dalam semua akad tersebut, seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan begitu sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.⁸

Ketika akad *tabarru'* telah disepakati, maka tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* yang tujuannya mendapatkan keuntungan, kecuali atas persetujuan antar kedua belah pihak yang berakad. Akan tetapi lain halnya, dengan akad *tijarah* yang sudah disepakati, akad ini boleh diubah kedalam akad *tabarru'* bila pihaknya yang tertahan haknya merelakan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban yang belum melaksanakan kewajibannya.

⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, “*Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam*”, Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.8 No.2, (2017), 108-110.

e. **Fungsi Akad *Tabarru'***

Akad *tabarru'* merupakan akad-akad yang mencari keuntungan akhirat, sebab itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak bisa digunakan buat tujuan-tujuan komersil. Asuransi syariah selaku lembaga keuangan yang bertujuan buat memperoleh laba tidak bisa mengandalkan akad *tabarru'* buat memperoleh laba. Sebab akad *tabarru'* digunakan buat tujuan bersedekah ataupun mencari ridha Allah SWT. Apabila mau memperoleh keuntungan asuransi syariah sediakan sistem asuransi yang memakai sistem tabungan, dalam sistem ini ada akad yang bisa membagikan keuntungan ialah akad *mudharabah*. Tetapi bukan berarti akad *tabarru'* tidak dapat digunakan sama sekali buat tujuan komersil, sebab realitasnya akad *tabarru'* penggunaannya kerap sangat valid dalam aktivitas transaksi komersil, sebab akad *tabarru'* itu bisa digunakan buat menjembatani ataupun memperlancar akad-akad tijaarah.⁹

f. **Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah**

Menurut “Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah terdapat ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman untuk akad *tabarru'* pada asuransi syariah”, yaitu :

Pertama : Ketentuan Hukum

“1) Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. 2) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. 3) Asuransi syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi”.

⁹ Arif Fauzan, *Prinsip Tabarru' Teori dan Implementasi di Perbankan Syariah*, Al-Amwal, Vol.8, No.2, (2016), 407.

Kedua : Ketentuan Akad

“1) Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. 2) Dalam akad *Tabarru'*, harus disebutkan kekurang-kurangnya a). Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu b). Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok c). Cara dan waktu pembayaran premi dan klaimd Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan”.¹⁰

Ketiga : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

“1) Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah. 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'ammen/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri*). 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari peserta selain pengelolaan investasi”.

Keempat : Pengelolaan

“1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. 2) Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya. 3) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*. 4) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia “Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah”, 6.

dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.”

Kelima : *Surplus Underwriting*

“1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif a). Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*. b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko. c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta. 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.”

Keenam : *Defisit Underwriting*

“1) Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *Qardh* (pinjaman). 2) Pengembalian dana *Qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.”¹¹

2. Ruang Lingkup Asuransi Syariah

a. Akad-akad dalam Asuransi Syariah

Secara global, saat peserta asuransi mengikuti program perusahaan asuransi syariah maka diperkenalkan terlebih dahulu dengan akad yang akan digunakan. Kontrak atau perjanjian yang dibuat dua belah pihak yang saling mengikat di antara keduanya

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia “Nomor: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah”, 7.

untuk bersepakat tentang suatu hal disebut akad.¹² Akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang tidak mengandung unsur penipuan, suap, penganiayaan, barang maksiat dan haram, dan riba. Junaidi Abdullah dalam Tawazun “*Journal of Sharia Economic Law*”, menjelaskan beberapa akad yang terdapat dalam asuransi syariah yaitu :

1) Akad *Tabarru'*

Merupakan seluruh wujud akad yang dicoba dengan tujuan kebajikan serta tolong membantu, bukan semata buat tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* ada akad hibah yang tidak dapat berganti jadi akad tijarah. Dalam perihal ini, partisipan membagikan hibah yang hendak digunakan buat membantu partisipan lain yang terserang bencana, sebaliknya industri cuma berperan selaku pengelola dana penghibahan.

2) Akad *Tijarah*

Merupakan akad yang dicoba buat tujuan komersial. Umumnya industri asuransi syariah memakai pengkonsepkan diakad ini untuk wujud kemudharabahan. Mudharabah ialah pengakadan serta kerjasama antara 2 pihak, dimana pada asuransi syariah, partisipan selaku owner modal (*shahibul mal*) serta industri asuransi syariah selaku pengelola modal (*mudharib*). Kala industri asuransi mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, hingga keuntungan tersebut dipecah kepada para partisipan serta industri cocok presentase yang disepakati di dini perjanjian. Tipe akad tijarah bisa diganti jadi akad *tabarru'* apabila pihak yang tertahan haknya, dengan rela membebaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

¹² M. Nur Rianto Al-Arif, *Pemasaran Strategik Pada Asuransi Syariah*, 25.

Dalam akad *tabarru'* dan akad *tijarah*, terdapat beberapa akad yang mengikuti pelaksanaannya. meliputi :

1) Akad *Wakalah bil Ujrah*

Merupakan Akad *Tijarah* yang membagikan kuasa kepada industri selaku wakil partisipan buat mengelola dana *tabarru'* ataupun dana investasi partisipan, cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan dengan imbalan berbentuk *ujrah*(fee). Sehingga pengelolaan investasi dana *tabarru'* ataupun dana investasi partisipan dengan akad *wakalah bil ujrah*, industri selaku pengelola tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi namun cuma memperoleh hadiah.

2) Akad *Mudharabah*

Merupakan Akad *Tijarah* yang membagikan kuasa kepada industri selaku *mudharib* buat mengelola investasi dana *tabarru'* ataupun dana investasi partisipan, cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan, dengan imbalan berbentuk untuk hasil(nisbah) yang besarnya sudah disepakati tadinya..

3) Akad *Mudharabah Musytarakah*

Merupakan Akad *Tijarah* yang membagikan kuasa kepada industri selaku *mudharib* buat mengelola investasi dana *tabarru'* ataupun dana investasi partisipan, yang digabungkan dengan kekayaan industri, cocok kuasa ataupun wewenang yang diberikan dengan imbalan berbentuk untuk hasil(nisbah) yang besarnya ditetapkan bersumber pada komposisi kekayaan yang digabungkan serta sudah disepakati tadinya.¹³

Dalam latar akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* membagikan dana kebajikan dengan hasrat ikhlas buat tujuan silih menolong diantara sesama partisipan takaful(asuransi syariah) apabila terdapat antara lain yang menemukan bencana. Dana klaim yang

¹³ Junaidi Abdullah, “Akad-akad di dalam Asuransi Syariah”, Tawazun: *Journal of Sharia Economic Law*, Vol.1, No.1, Maret (2018), 18-22.

diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang telah diniatkan oleh seluruh partisipan kala hendak jadi partisipan asuransi syariah, buat kepentingan dana kebajikan ataupun tolong- menolong. Sebab itu, dalam akad *tabarru'*, pihak yang berikan dengan ikhlas membagikan suatu tanpa terdapat kemauan buat menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Akad *tabarru'* ini yang jadi dasar akad yang digunakan dalam produk Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus. Ialah produk yang didesain spesial buat keluarga Indonesia dimana satu polis telah lumayan buat membagikan proteksi(santunan) untuk segala anggota keluarga dengan donasi yang sangat terjangkau.

b. Prinsip Asuransi Syariah

Secara global, Asuransi Syariah bertentangan dengan keasuransian konvensional ini. Sebab asuransi konvensional di implementasikan berdasarkan mengejar keuntungan semata. Sedangkan asuransi syariah di implementasikan berdasarkan keinginan rasa saling tolong-menolong, melindungi dan membantu sesama peserta asuransi sesuai dengan perintah agama. Muhammad Syakir Sula dalam bukunya yang berjudul “*Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*” menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam asuransi syariah yang sesuai dengan Islam yaitu:

1) Bertaqwa

Dikala berasuransi terdapat hal-hal yang butuh dicermati semacam dalam bermuamalah wajib cocok pada nilai-nilai ketuhanan. Jadi tiap melaksanakan aktivitas asuransi kita wajib mempunyai kepercayaan dalam hati bahwasannya Allah SWT senantiasa mengawasi apa yang kita kerjakan.¹⁴

¹⁴ ¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 723.

2) Perilaku Adil (*Al- Adl*)

Prinsip adil merupakan dikala berasuransi wajib memakai nilai- nilai keadilan antar sesama pihak yang berkaitan ataupun yang terikat dalam akad asuransi. Keduabelah pihak wajib melaksanakan tugasnya tiap- tiap cocok dengan hak serta kewajibannya sehingga tidak terdapat yang merasa terdzholimi.¹⁵

3) Tolong membantu (*At- Ta' awun*)

Dalam berasuransi pula wajib didasari perilaku tolong membantu antar sesama. Sedari awal seorang yang mau berasuransi wajib mempunyai hasrat serta motivasi buat tolong membantu antar sesama bila terjalin kerugian maupun bencana.¹⁶

4) Kerjasama (*Cooperation*)

Manusia mempunyai amanah serta kewajiban dari Allah buat melindungi perdamaian dan kemakmuran sesama manusia di dunia sebab manusia ialah makhluk orang serta makhluk sosial sehingga manusia dituntut buat bekerja sama dalam berbuat kebaikan.¹⁷

5) Terpercaya (*Amanah*)

Dalam perihal ini industri asuransi wajib membagikan pertanggungjawaban atas laporan keuangan dengan baik serta jujur, dan berikan peluang untuk partisipan supaya dapat memandang laporan keuangan industri secara terbuka. Industri dikala membuat laporan keuangan wajib cocok dengan nilai- nilai

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 727.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 735.

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 232.

kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah lewat auditor publik.¹⁸

6) Kerelaan (Ridha)

Industri asuransi wajib membagikan pertanggung jawaban atas laporan keuangan dengan baik serta jujur, dan dengan kerelaan serta transparansi dalam membuat laporan keuangan. Industri dikala membuat laporan keuangan wajib cocok dengan nilai- nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah lewat auditor publik.¹⁹

7) Larangan Riba

Industri asuransi dilarang melaksanakan pengambilan bonus dari harta pokok dengan dzalim ataupun memakai modal secara batil. Sebab dalam berasuransi kita dilarang melaksanakan praktek riba.²⁰

8) Perjudian (*Maysir*)

Faktor ini bisa terjalin apabila salah satu pihak untung namun pihak lain hadapi kerugian. Perihal ini dapat terjalin bila pemegang polis tanpa karena tertentu seketika membatalkan kontrak saat sebelum masa perjanjian berakhir. Dapat pula di karenakan terdapatnya faktor keuntungan sebab dipengaruhi pengalaman underwriting, dimana untung serta rugi terjalin sebab hasil ketetapan.

9) Ketidakpastian (*Gharar*)

Secara syariah pada akad pertukaran ataupun dikala kerjasama wajib jelas berapa yang wajib disetorkan serta berapa yang wajib diterima. Kondisi ini hendak mejadi tidak tentu bila kita ketahui berapa yang aka diterima,

¹⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 738.

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 740.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 744.

namun tidak ketahui berapa yang wajib di bayarkan.²¹

c. Polis Asuransi

Polis asuransi merupakan data yang berisikan kontrak antara pihak yang bertanggung dengan industri asuransinya. Polis asuransi ini berbentuk secarik kertas kecil, sesuatu perjanjian pendek, yang muat perjanjian pertanggungan harta dengan bermacam kepentingan yang tersebar di segala dunia terhadap berbagai berbagai musibah.²² Secara universal polis asuransi berbentuk pesan perjanjian yang melaporkan hak- hak serta kewajibannya dari pihak- pihak yang membuat kontrak itu. Dalam kontrak muat deklarasi.

Polis selaku dasar perjanjian antara pemegang polis dengan tubuh asuransi jiwa bisa diterbitkan apabila kelengkapan ketentuan sahnya perjanjian asuransi telah terpenuhi. Ada pula persyaratan- persyaratan tersebut, selaku berikut:²³

- 1) Pesan permintaan sudah ditandatangani serta diisi dengan lengkap.
- 2) Titipan premi awal sudah dibayar tunai.
- 3) Sediakan fotocopy bukti diri diri semacam KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga.
- 4) Mengisi serta menandatangani catatan persoalan menimpa informasi diri, riwayat kesehatan pada formulir yang sudah disediakan(pesan statment bonus).
- 5) Telah dicoba recheck oleh pejabat yang berwenang(Supervisor ataupun Pemimpin Operasional ataupun Pimpinan Cabang/ daerah).

²¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 749.

²² Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 277.

²³ AJB Bumiputera 1912, *Pendidikan dan Pelatihan Agen AJB Bumiputera 1912*, (Jakarta: Direktorat Pemasaran Bumiputera 1912, 2011), 87.

d. Klaim

Klaim merupakan aplikasi oleh partisipan buat mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang ada bersumber pada perjanjian. Ataupun proses yang mana partisipan bisa mendapatkan hak-hak bersumber pada perjanjian yang dibuat.²⁴ Untuk klaim, partisipan harus terdapatnya administrasi klaim yang berperan buat melaksanakan verifikasi berkas klaim partisipan penuh perjanjian kontrak apakah klaim tersebut layak bayar ataupun tidak Menurut “Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah” :

- 1) Klaim diberikan didasarkan pada pengakadanan yang disepakati pada awal perjanjian.
- 2) Klaim bisa berbeda jumlah, cocok dengan premi yang dibayarkan.
- 3) Klaim atas akad tijarah seluruhnya ialah hak partisipan, serta ialah kewajiban industri buat memenuhinya.
- 4) Klaim atas akad *tabarru'* ialah hak partisipan serta ialah kewajiban industri, sebatas yang disepakati dalam akad.²⁵

Secara universal prosedur klaim pada asuransi kerugian(universal) nyaris sama baik asuransi syariah maupun konvensional. Ada pula yang membedakan dari tiap-tiap industri merupakan kecepatan serta kejujuran dalam memperhitungkan sesuatu klaim. Ada pula prosedur pengajuan klaim, ialah:²⁶

- 1) Pemberitahuan klaim, lekas sehabis kejadian yang rasanya hendak membuat bertanggung

²⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 259.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia “Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”, 5-6.

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 261.

mengidap kerugian. Tertanggung ataupun pihak yang mewakilanya lekas memberi tahu kepada tertanggung. Dalam keadaan ini diterapkan buat membolehkan pengelola mengambil aksi yang dibutuhkan menimpa klaim yang timbul. Partisipan menyerahkan klaim baik secara personal kepada pengelola ataupun lewat otoritas atas namanya semacam pengacara, broker, ataupun agen.

- 2) Fakta klaim kerugian, partisipan yang menemukan bencana dimohon sediakan fakta-fakta yang utuh serta bukti-bukti kerugian. Tujuannya berarti untuk partisipan yang menemukan bencana buat menyerahkan klaim.
- 3) Penyelidikan, sehabis laporan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang diterima oleh penanggung, dicoba analisis administrasi. Misalnya menimpa apakah premi telah dibayar ataupun belum. Apabila sesi ini sudah dilalui, penanggung hendak memutuskan buat lekas melaksanakan survei ke lapangan ataupun menunjuk independent adjuster. Bila perihal itu dibutuhkan, pihak ketiga yang terakhir hendak memastikan pemicu kerugian, dan memperhitungkan besarnya kerugian yang terjalin. Laporan survei hendak dijadikan dasar apakah klaim dipastikan oleh polis ataupun tidak. Bila klaim ditolak, penanggung aka lekas mengantarkan pesan penolakan atas yang diajukan tertanggung. Kebalikannya bila klaim secara teknis dipastikan polis, penanggung hendak lekas menghubungi tertanggung menimpa konvensi wujud serta nilai penggantian yang hendak diberikan kepada tertanggung.
- 4) Penyelesaian klaim, sehabis terbentuknya konvensi menimpa jumlah penggantian cocok peraturan perundang undangan yang berlaku, diisyaratkan kalau pembayaran klaim tidak

boleh lebih dari 30 hari, semenjak terjalin konvensi tersebut.

- 5) Proses pengambilan keputusan klaim, industri asuransi menerima bermacam tipe klaim asuransi, bergantung pada tipe produk asuransi yang dijual. Penindakan klaim mengaitkan prosedur- prosedur tertentu terhadap produk yang pokok. Tetapi demikian, banyak aspek dalam proses pengambilan keputusan apakah sesuatu klaim legal serta bisa dibayarkan ataupun tidak mencakup pengecekan fakta-fakta berikut ini:
 - a) Apakah polis masih inforce ataupun masih berlaku pada dikala terjalin kerugian.
 - b) Apakah bergantung masih dipertanggungkan dalam polis pada dikala terjalin kerugian.
 - c) Apakah sudah terjalin kerugian pada tertanggung.
 - d) Apakah klaim yang diajukan constable, bila ya, apakah pesan permintaan asuransi memiliki pemberian penjelasan yang tidak benar yang bertabiat material.

Selanjutnya tiap kenyataan tersebut diverifikasi, claim analyst melanjutkan dengan melaksanakan verifikasi kenyataan selanjutnya. Pada tiap titik dalam penilaian sesuatu klaim, claim analyst bisa jadi bisa menciptakan kenyataan yang membuat kenyataan sesuatu klaim tersebut jadi tidak berlaku. Didalam permasalahan, proses penilaian klaim berakhir serta claim analyst menolak klaim tersebut. Apabila claim analyst melaksanakan verifikasi atas seluruh kenyataan yang sudah disebutkan, setelah itu dia menyetujui klaim tersebut serta menjajaki prosedur pembayaran klaim yang sudah didetetapkan. Berikutnya melaksanakan pengecekan claimant' s statement, fakta kerugian, serta dokumen yang terpaut yang lain. Claim analyst bersiap buat membuat keputusan yang sudah terbuat oleh industri

asuransi buat klaim tersebut. Opsi claim analyst merupakan menyetujui klaim ataupun menolak klaim tersebut.²⁷

e. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbandingan antara asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu²⁸:

- 1) Prinsip akad asuransi syariah merupakan *takafuli* (tolong- menolong). Di mana nasabah yang satu membantu nasabah lain yang hadapi kesusahan (bencana). Sebaliknya akad asuransi konvensional bertabatul (jual- beli antara nasabah dengan industri).
- 2) Dana yang terkumpul dari nasabah industri asuransi syariah (premi) diinvestasikan bersumber pada syariah dengan sistem untuk hasil (mudharabah). Sebaliknya pada asuransi konvensional, investasi dana dicoba pada sembarang zona dengan sistem bunga.
- 3) Premi yang terkumpul diperlakukan senantiasa selaku dana kepunyaan nasabah. Industri cuma selaku pemegang amanah buat mengelolanya. Sebaliknya pada asuransi konvensional, premi jadi kepunyaan industri serta perusahaanlah yang mempunyai otoritas penuh buat menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- 4) Apabila terdapat partisipan yang terserang bencana, buat pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru' (dana sosial) segala partisipan yang telah diikhlasakan buat keperluan tolong- menolong. Sebaliknya dalam asuransi konvensional, dana

²⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, 262.

²⁸ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 58.

pembayaran klaim diambil dari rekening kepunyaan industri.

- 5) Keuntungan investasi dipecah 2 antara nasabah sebagai owner dana dengan industri sebagai pengelola, dengan prinsip untuk hasil. Sebaliknya dalam asuransi konvensional, keuntungan seluruhnya jadi kepunyaan industri. Bila tidak terdapat klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa.
- 6) Terdapatnya Dewan Pengawas Syariah dalam industri asuransi syariah yang ialah sesuatu keharusan. Dewan ini berfungsi dalam mengawasi manajemen, produk dan kebijakan investasi biar tetap sejalan dengan syariat Islam. Ada pula dalam asuransi konvensional, hingga perihal itu tidak menemukan atensi.

Melihat uraian di atas, dapat dipahami bahwa gambaran perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

| No. | Keterangan | Asuransi Konvensional | Asuransi Syariah |
|-----|---------------|--|---|
| 1. | Konsep | Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung meningkatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. | Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan akad <i>tabarru'</i> . |
| 2. | Visi dan Misi | “Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional | “Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (<i>ta'awun</i>), misi |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | | adalah misi ekonomi dan sosial”. | ekonomi (<i>iqtishod</i>), dan misi pemberdayaan umat sosial. Asuransi takaful di Indonesia mempunyai visi sebagai lembaga keuangan yang konsisten menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan terbaik bagi umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia”. |
| 3. | Sumber Hukum | Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif. | Bersumber dari hukum Allah sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah Rasul, <i>Ijma’</i> , Fatwa Sahabat, <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>Urf</i> , dan <i>Maslahah Mursalah</i> . |
| 4. | Maghrib (<i>Maysir, gharar, riba</i>) | Tidak selaras dengan syariah Islam karena adanya maisir, gharar, dan riba. | Bersih dari adanya praktek <i>gharar</i> , <i>maysir</i> , dan <i>riba</i> . |
| 5. | DPS | Tidak ada, sehingga dalam prakteknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’. | Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. |
| 6. | Akad | Akad jual-beli (akad <i>mu’awadloh</i>). | Akad <i>tabarru’</i> dan akad <i>tijarah (mudharabah</i> . |

| | | | |
|-----|----------------------|--|---|
| | | | <i>Wakalah, wadiah, syirkah).</i> |
| 7. | Jaminan/ <i>Risk</i> | <i>Transfer of risk</i> , dimana terjadi transfer resiko dari tertanggung kepada penanggung. | <i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (<i>ta'awun</i>). |
| 8. | Pengolahan Dana | Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i>). | Pada produk-produk <i>saving-life</i> terjadi pemisahan dana, yaitu dana <i>tabarru'</i> dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. |
| 9. | Investasi | Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatas pada halal dan haramnya obyek atau sistem investasi yang digunakan. | Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang. |
| 10. | Kepemilikan Dana | Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan dan menginvestasikan kemana saja. | Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (<i>shohibul mal</i>), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (<i>mudharib</i>) dalam mengelola dana tersebut. |
| 11. | Keuntungan (Profit) | Keuntungan yang diperoleh dari <i>surplus</i> | Profit yang diperoleh dari <i>surplus underwriting</i> , komisi |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | <i>underwriting</i> , komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan. | reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (<i>mudharabah</i>) dengan peserta. ²⁹ |
|--|--|---|---|

f. Pengelolaan Dana pada Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah diberi amanah oleh peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian. Keuntungan perusahaan diperoleh dari pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Mekanisme pengelolaan dana peserta terbagi menjadi dua sistem, yaitu :

- 1) Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang premi secara teratur kepada perusahaan asuransi. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan peserta dan rekening dana *tabarru'*.

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah terhindar dari unsur *gharar* dan *maysir*. Selanjutnya dana tabungan peserta ini, akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam.

- 2) Sistem pada produk *non saving* (tidak ada unsur tabungan)

Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu kumpulan dana

²⁹ Muhammad Tho'in dan Anik, “Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.1, No.1, Maret (2015), 9-10.

peserta yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong. Dana tersebut akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia atau saat perjanjian telah berakhir (jika masih terdapat surplus dana).³⁰

Semua premi yang masuk merupakan dana peserta setelah dikurangi fee perusahaan atas jasa pengelolaan dana. Ketika terjadi klaim perusahaan tidak mengeluarkan dana apa pun dari kas perusahaan karena penggantian klaim diambil dari dana *tabarru'* peserta.

3. Elemen

a. Pengertian Elemen

Bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu adalah pengertian dari elemen.³¹

4. Produk

a. Pengertian Produk

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan segala sesuatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi dan ide.³² Produk berupa jasa dapat diartikan sebagai kegiatan atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.³³

Agar produk yang dibuat dapat diterima pasar, maka penciptaan produk harus memperhatikan tingkat kualitas yang sesuai dengan keinginan anggota atau nasabahnya. Produk yang berkualitas tinggi artinya, memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan dengan

³⁰ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, 69-70.

³¹ Suryadharna dan Triyani Budyastuti, *Sistem Informasi Manajemen*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 2.

³² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2 Edisi ke 13*, 4.

³³ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 139.

produk pesaing. Adapun manfaat dari adanya produk yang berkualitas tinggi yaitu:³⁴

- a. Untuk meningkatkan penjualan
- b. Menimbulkan rasa bangga bagi nasabah atau anggotanya
- c. Menimbulkan kepercayaan
- d. Menimbulkan kepuasan.

Bagi perusahaan syariah, untuk komponen tawaran (*offer*), produk dan harga harus dilandasi nilai-nilai kejujuran dan keadilan sesuai dengan prinsip syariah. Kualitas produk yang diberikan harus sesuai dengan produk yang ditawarkan. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا

أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”³⁵.

Muamalah dalam Islam melarang jual beli sesuatu produk yang belum jelas (*gharar*) untuk pembeli, sebab kesempatan terbentuknya penipuan serta ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Buat itu, asuransi dalam sudut pandang hukum serta ekonomi ialah wujud manajemen resiko utama yang di pakai buat menjauhi mungkin terbentuknya kerugian yang tidak pasti. Hingga dari itu, di dalam asuransi syariah terdapat 2 berbagai akad, ialah akad

³⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 218.

³⁵ Al-Qur'an, Surat Al-Anfal ayat 27, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Departemen Agama RI), Penerbit Duta Ilmu, 2002), 243.

tabarru' serta akad tijarah. Guna menimalisir terdapatnya aktivitas yang merugikan dalam bermuamalah digunakan akad tersebut. Dalam konvensi tertulis antara industri serta asuransi serta pihak lain muat terdapatnya hak serta kewajiban untuk tiap- tiap pihak cocok dengan prinsip syariah. Keberadaan produk asuransi syariah tidak hanya sebab tuntutan pasar, pula disebabkan keberadaan sesuatu produk dibutuhkan dalam rangka melindungi komitmen terhadap prinsip- prinsip syariah paling utama kemaslahatan seluruh pihak.

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, menghasilkan produk asuransi jiwa ialah Assalam Family. Assalam Family ialah program asuransi jiwa yang didesain spesial buat keluarga Indonesia dengan donasi yang sangat terjangkau ialah Rp. 100. 000,- dimana satu polis telah lumayan buat membagikan proteksi(santunan) untuk segala anggota keluarga.

Prinsip tolong membantu dalam asuransi syariah bermakna umum, tolong membantu bukan saja diperuntukan sesama muslim namun segala manusia. Dimana satu diantara lain, sesama manusia memiliki kemampuan memperoleh efek yang sama dalam kehidupannya. Prinsip tolong- menolong inilah yang jadi kelebihan dibandingkan sistem asuransi konvensional. Perihal ini yang menjadikan alibi untuk warga buat tertarik jadi bagian dari penyelenggaraan asuransi syariah.

Akibat dari pertumbuhan asuransi syariah serta banyaknya permasalahan warga yang ditemui, hendak berakibat terus menjadi bermacam- macam produk yang ditawarkan kepada warga. Produk asuransi syariah ialah keadaan dari permintaan warga hendak keberadaan sesuatu produk. Hingga dengan keberadaan produk asuransi, perlunya sokongan dari bermacam elemen warga buat menjadikan posisi asuransi syariah yang terus menjadi berarti dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

b. Produk-produk Asuransi Syariah di Indonesia

Mendesain bahan- bahan syariah tidak jauh berbeda dengan bahan- bahan pada asuransi konvensional. Hendak namun pada asuransi syariah memakai sistem yang cocok dengan syariah. Ada pula produk asuransi syariah yang kerap dipakai dalam operasionalnya, merupakan:³⁶

1) Produk asuransi syariah dengan faktor *saving*

Ialah suatu produk asuransi yang di dalamnya memakai 2 buah rekening dalam sistem pembayaran premi, ialah rekening buat dana *tabarru'* serta rekening buat dana *saving*(tabungan). Sebagian contoh produk yang memiliki faktor tabungan merupakan asuransi dana investasi, asuransi dana siswa, asuransi dana haji, asuransi dana jabatan, serta asuransi hasanah.

2) Produk asuransi syariah dengan faktor non-*saving*

Ialah produk yang sifatnya tidak ada faktor tabungan, ataupun seluruhnya bertabiat *tabarru'*. Terdapat sebagian contoh produk non saving merupakan asuransi berjangka, asuransi syariah majelis taklim, asuransi syariah khairat keluarga, asuransi syariah pembiayaan, asuransi syariah musibah diri, asuransi syariah wisata serta ekspedisi, asuransi syariah musibah siswa.

3) Produk asuransi syariah umum

Merupakan wujud asuransi yang berikan proteksi dalam mengalami musibah ataupun musibah atas harta barang kepunyaan partisipan, semacam rumah, kendaraan bermotor, serta bangunan pabrik. Ada pula tipe asuransinya merupakan asuransi syariah kebakaran, asuransi syariah kendaraan bermotor, asuransi syariah resiko pembangunan, asuransi syariah

³⁶ Uswatun Hasanah, “Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah”, Jurnal Az-Zarqa, Vol.11, No.1, Juni (2019), 142.

pengangkutan benda, serta asuransi syariah resiko mesin.

Dari bermacam produk yang sudah dipaparkan di atas, cuma selaku nama ataupun produk secara universal saja. Sebab masing- masing industri asuransi syariah mempunyai ciri sendiri dalam menamai produknya serta tidak terlepas dari prinsip syariah

5. Produk Assalam Family

a. Pengertian Assalam Family

Assalam Family merupakan salah satu produk asuransi jiwa yang dimiliki PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus (KPPAS Kudus), yang didesain khusus untuk keluarga Indonesia dimana satu polis dengan kontribusi yang terjangkau yaitu sebesar Rp. 100.000, dapat memberikan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga yang bisa diselaraskan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat kota Kudus.

Produk ini akan aktif dan berlaku selama satu tahun setelah kontribusi telah dibayarkan. Santunan tersebut akan diberikan apabila dalam kurun waktu satu tahun terjadi suatu risiko yang wafat dari anggota keluarganya tersebut. Santunan asuransi tidak dapat diberikan apabila :

- 1) Perbuatan disengaja oleh peserta atau orang lain yang berkepentingan dalam asuransi
- 2) Bunuh diri, dihukum mati, atau terkena penyakit HIV/AIDS
- 3) Akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, minuman keras, narkoba, kerusuhan atau norma-norma susila.³⁷

b. Akad dalam Produk Assalam Family

Pengakadan yang digunakan dalam produk Assalam Family ada tiga jenis, diantaranya :

³⁷ Brosur Produk Assalam Family, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KPPAS Kudus.

- 1) Akad “*Tabarru’*”, ialah akad hibah dalam bentuk pengasihan dana dari satu kepesertaan kepada perusahaan untuk dimasukkan ke rekening dana *tabarru’* dengan tujuan tolong-menolong diantara peserta asuransi.
- 2) Akad “*Wakalah bil ujarah*”, ialah akad dimana peserta secara individu memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah*.
- 3) Akad “*Mudharabah*”, ialah suatu akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi dana *tabarru’* dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

c. Manfaat Assalam Family

Assalam Family-Plan Silver memberikan manfaat asuransi berupa :

- 1) Jika pemilik dari polis meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris / penerima manfaat asuransi akan dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp. 5.000.000.
- 2) Jika pasangan dari pemilik dari wafat didunia dalam masa asuransi, maka ahli waris/ penerima manfaat asuransi akan dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp. 4.000.000.
- 3) Jika anak kandung dari pemilik dari / pasangan belum menikah dan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka ahli waris/ penerima manfaat asuransi akan dibayarkan santunan kebajikan senilai Rp. 2.000.000.
- 4) Tidak pembayaran apapun jika polis telah melewati masa asuransi.³⁸

³⁸ Brosur Produk Assalam Family, PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera KPPAS Kudus.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini diantaranya :

1. Mitta Muthia Wangsi, dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah”. Dalam penelitian tersebut, menyatakan “PT. Prudential Life Assurance Cabang Sorong telah menerapkan akad *tabarru'* pada salah satu produknya yaitu produk syariah *PRUlink Syariah Assurance Account* yang bertujuan untuk kemaslahatan para peserta asuransi bukan semata-mata untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* dalam tinjauan ekonomi Islam telah sesuai dengan kaidah syariat Islam, dilihat dari upaya menghilangkan unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. selain itu, dalam praktiknya akad *tabarru'* pada produk *PRUlink Syariah Assurance Account* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.³⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai penerapan akad *tabarru'* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian berbeda, produk yang dipasarkan juga berbeda yaitu produk Assalam Family sedangkan produk dalam penelitian tersebut adalah *PRUlink Syariah Assurance Account*”.
2. Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah bil Ujrah* pada produk asuransi syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan “pertama, pelaksanaan akad *tabarru'* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera Syariah, peserta menghibahkan dananya kepada PT. AXA Mandiri dan dikumpulkan terpisah dengan sebutan *full of tabarru'*”.

³⁹Mitta Muthia Wangsi, “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Perusahaan Asuransi Non Syariah”, AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.15, No.2, (2020), 152.

Kedua, pelaksanaan akad *wakalah bil ujah* pada produk Mandiri Rencana Sejahtera adalah para pemegang polis mewakili kepada PT. AXA Mandiri selaku wakil untuk menginvestasikan dana para peserta.⁴⁰ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai akad-akad dalam asuransi syariah seperti akad *tabarru'* dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis produk yang dibahas adalah produk Assalam Family dan pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus sedangkan produk dalam penelitian tersebut mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* dan *wakalah bil ujah* pada produk MRS Syariah PT. Axa Mandiri”.

3. Dodi Hermawan, Asep Dede Kurnia, dan M. Cahyo Sucipto, dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang”. Dalam penelitian tersebut, menyatakan “Pembiayaan di BMT, baik itu pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *rahn* akan ada dana *tabarru'* yang harus dibayarkan sebesar 0,5% dari jumlah pokok pembiayaan yang dilakukan saat transaksi akad pembiayaan oleh anggota, yang digunakan untuk saling membantu apabila ada resiko diantara anggota BMT. Dalam akad *tabarru'*, anggota memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong anggota BMT lainnya yang mengalami musibah atau kejadian diluar kehendak manusia, sehingga dana tersebut dipisahkan dengan dana lainnya”.⁴¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang akad *tabarru'* dan jenis penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis

⁴⁰ Syaukani Rahmat dan Jaih Mubarak, “Pelaksanaan Akad *Tabarru'* dan Akad *Wakalah bil Ujah* pada produk asuransi syariah di AXA Mandiri KCP Buah Batu”, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol.VI, No.2, Juli (2019), 173.

⁴¹ Dodi Hermawan, dkk, “Analisis Pengelolaan Dana *Tabarru'* (Asuransi Jiwa Syariah) dalam Produk Pembiayaan di BMT Mardhatillah Berkah Karawang”, Jurnal EKSISBANK, Vol.4 No.1, Juni (2020), 47.

adalah produk yang dibahas adalah produk Assalam Family yang terdapat didalamnya berupa akad-akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah*. Serta berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada pembiayaan di BMT Mardhatilah Berkah Karawang, dan lokasi penelitiannya berbeda antara asuransi syariah dan BMT.

4. Muhammad Iqbal, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”. Dalam penelitian tersebut, menjelaskan “Pengelolaan dana *tabarru'* asuransi jiwa syariah PT. Bangun Askrida Unit Syariah Palembang dalam pembiayaan *murabahah* di bank Sumsel Babel menggunakan mekanisme produk asuransi dengan unsur non tabungan yang memisahkan dana kontribusi menjadi dua bagian yaitu 42,5 % untuk *ujrah* pengelola dan 57,5% untuk investasi dana *tabarru'*. Apabila terdapat *surplus underwriting* di akhir penutupan periode, maka akan dialokasikan sebesar 30% untuk pengelola, 30% untuk cadangan dana *tabarru'*, dan 40% untuk peserta yang memenuhi persyaratan mendapatkan insentif *surplus*. Namun apabila dalam pengelolaan investasi dana *tabarru'* terdapat *defisit underwriting*, maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan dana *tabarru'* dalam bentuk pinjaman (*qardh*).⁴² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan dana *tabarru'* dan jenis penelitian kualitatif. Namun terdapat perbedaan yaitu lokasi penelitian yang berbeda yaitu penelitian penulis di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus penelitian tersebut di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, dalam penelitian tersebut pengelolaan dana dalam pembiayaan *murabahah*, sedangkan penelitian ini mengacu pada pengelolaan dana

⁴² Muhammad Iqbal, “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Asuransi Jiwa Syariah Dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja”, Jurnal: Medina-TE Vol.16, No.1, Juni (2017), 26.

tabarru' di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus”.


5. Amalia Fadilah dan Makhrus, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa “Setiap produk asuransi yang terdapat di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah menerapkan akad *tabarru'*. Pengelolaan dana secara keseluruhan terbagi menjadi tiga yaitu dana peserta, dana perusahaan, dan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* menjadi dana tolong menolong antar peserta asuransi syariah yang terkena musibah yang pembayaran klaim dialokasikan langsung dari pos dana *tabarru'* yang dipisahkan dari dana lainnya. Serta secara umum pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto telah sesuai dengan prinsip syariah.⁴³ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas pengelolaan dana *tabarru'* dan jenis penelitian kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah produk yang dibahas adalah produk Assalam Family yang terdapat didalamnya berupa akad-akad yang digunakan yaitu akad *tabarru'*, *wakalah bil ujah*, dan *mudharabah*. Serta berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, sedangkan penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Kabupaten Purbalingga dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Purwokerto”.

⁴³ Amalia Fadilah dan Makhrus, “Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, Jurnal: Hukum Ekonomi Syariah, Vol.2, No.1, April (2019), 99-100.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan. Untuk kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Penjelasan dari kerangka berfikir diatas adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa asuransi di Kota Kudus. Elemen adalah bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Misalnya akad yang digunakan, prosedur yang terdapat dalam produk Assalam Family dan bagaimana pengimplementasian pengelolaan dana *tabarru'* dalam Assalam Family pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus.

D. Pertanyaan Penelitian

Peneliti memiliki beberapa pokok pertanyaan yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan saat wawancara, diantaranya yaitu :

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ?
2. Bagaimana struktur organisasi pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera ?
3. Produk apa yang paling diminati pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ?
4. Bagaimana produk Assalam Family (mengenai berapa kontribusi yang harus dibayarkan, masa asuransi, manfaat apa yang didapat) ?
5. Apa akad yang digunakan dalam produk Assalam Family ?

6. Bagaimana prosedur permintaan polis asuransi jiwa syariah Assalam Family (syarat kepesertaan, alur proses permintaan polis Assalam Family) ?
7. Bagaimana prosedur pengajuan klaim Assalam Family (syarat dokumen yang diperlukan, cara pelaporan klaim, alur proses pengajuan klaim, berapa hari klaim diproses, pengecualian dalam pengajuan klaim, pembayaran klaim) ?
8. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ?
9. Bagaimana pengelolaan dana *tabarru'* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ?
10. Bagaimana bila dana *tabarru'* tidak mencukupi untuk membayar klaim?
11. Apa saja jenis investasi yang dipilih pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus ?
12. Berapa persen (%) kah keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari bagi hasil investasi dana *tabarru'* ?
13. Berapa fee (*ujrah*) dalam produk Assalam Family atas pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan untuk pengelolaan risiko ?
14. Pengelolaan dananya dikelola langsung oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus atau langsung dikelola oleh pusat ?
15. Apakah dana *tabarru'* yang sudah dibayar oleh peserta dapat ditarik kembali ?
16. Apakah rekening *tabarru'* bisa digunakan oleh PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus untuk keperluan perusahaan ?